



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU**

Jln. Siltan Hasanuddin Kapakaha ☎ 0911-352159 - 0911349080

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 06 TAHUN 2005**

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA se - MALUKU

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU**

imbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi madrasah yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;
b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Aliyah Swasta pada lampiran keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut.

ingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Ditjen Binbaga Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

perhatikan : a. Surat Ketua Yayasan As-Salama No. 10/As-Salama/MA/2002;

M E M U T U S K A N

etapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA SE - MALUKU
ma : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan jenis / jenjang Madrasah Aliyah kepada Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan status TERDAFTAR;
a : Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Plegam Pendirian Madrasah akan diberikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku pada tahun pelajaran 2004/2005;
Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;
Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi/diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 28 Maret 2005



DRS. H. HASYIM MARASABESSY, SH, PhD
NIP. 150 198 209.-

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
3. Bupati Maluku Tenggara di Tual;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Maluku Tenggara di Tual;
5. Madrasah bersangkutan;
6. Tertinggal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU

NOMOR : 06 TAHUN 2005

TANGGAL : 28 Maret 2005

DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA , ALAMAT, STATUS, NSM DAN
NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA MADRASAH DAN ALAMAT	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1.	Madrasah Aliyah As-Salama	Terdaftar	312810107007	KW.25.03/4/PP.00/ 14/2005

KEPALA
DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH
DRS. H. HASYIM MARASABESSY, SH, PhD
NIP. 1504982006
PROPINSI